

BAB II

STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM

A. Status Nasab Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, istilah anak luar kawin disebut dengan anak zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar kawin. Dengan perbuatan zina, sangat dapat memungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Pada hakikatnya, setiap anak yang lahir adalah suci, tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya yang berzina. Namun masyarakat cenderung mengaitkan kelahiran anak tersebut dengan perbuatan yang dilakukan orang tuanya, sehingga jika orang tuanya melakukan zina, anak tersebut dianggap sebagai anak zina. Meskipun anak tersebut pada hakikatnya terlahir suci, tetapi ia mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah maka disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu zina *mu on* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah dan zina *ghoyru mu on* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka

¹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 114-115.

berstatus janda atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghoyru mu on* yang dilakukan oleh bujang atau perawan itu sebagai perbuatan yang biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda. Bagi pezina *mu on* dirajam sampai mati, sedangkan bagi pezina *ghoyru mu on* dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *ghoyru mu on* disebut anak di luar pernikahan.

Di samping hal tersebut di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin sebagai:

1. Anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an*, tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya. Ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, pernikahan dan lain-lain.
2. Anak *shubhat*, kedudukannya tidak ada nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.²

Percampuran *shubhat* ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri.

Ada 2 macam syubhat, yakni:

1. *Shubhat* dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) , 78-83.

lainnya, tetapi ternyata akadnya tersebut *fasih* karena satu dan lain alasan.

2. *Shubhat* dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun *fasid*, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tetapi kemudian ternyata wanita tersebut adalah wanita yang haram untuk dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, mabuk dan orang yang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri adalah istrinya, tetapi ternyata ia bukan istrinya.

Ab an fah memperluas pengertian *shubhat*, beliau mengatakan: “Kalau ada seorang laki-laki mengambil seorang wanita menjadi orang upahannya, lalu dia menzinainya, atau mengupahnya untuk melakukan zina dengannya, lalu dia benar-benar melakukan perbuatan itu, maka tidak ada *hadd* (hukuman zina) atas keduanya. Sebab pemilikan pemanfaatan atas wanita itu merupakan sesuatu yang *shubhat*”.

Sejalan dengan uraian di atas, maka orang yang dilahirkan melalui hubungan *shubhat* seperti itu, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun, baik *syubhat* tersebut merupakan *shubhat* akad maupun *shubhat* tindakan. Jadi, barang siapa yang mencampuri wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila,

dipaksa, atau melakukannya sebelum usia baligh, atau mengira bahwa wanita tersebut istrinya tapi ternyata bukan, lalu wanita tersebut melahirkan anak, maka anak itu dikaitkan dengannya.

Menurut Imam Misyah, nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui ke-*shubhat*-an tersebut. Kalau orang yang melakukan ke-*shubhat*-an itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.

Dalam kitab *Al-A wal Al-Syakhshiyah* karangan Muhyiddin disebutkan bahwa, nasab tidak bisa ditetapkan dengan jenis ke-*shubhat*-an manapun kecuali bila laki-laki yang melakukan hubungan *shubhat* tersebut mengakui anak tersebut sebagaimana anaknya. Sebab, dialah yang paling tahu tentang dirinya. Pada *shubhat* dalam akad, antara akad yang sah dengan yang tidak sah tidak ada perbedaannya sama sekali kecuali dalam kewajiban menceraikan laki-laki dan wanita yang melaksanakan akad, manakala terbukti bahwa akad tersebut tidak sah.³

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinahi ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan merupakan tindak pidana (*jarimah*)

³ Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 389-391.

yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan.⁴ Selain itu, alasan kuatnya adalah sabda Nabi Saw. dalam sebuah hadith sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَازِرِ الْحَجَرُ

“Dari Ab Hurayrah sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu.” (HR. Muslim)⁵

Hadith di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan madhab sebagai alasan, bahwa pezina itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya.⁶

Berkaitan dengan status anak zina sebagaimana yang di uraikan di atas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan pada ayahnya, melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya. Alasannya adalah tindakan Rasulullah Saw. yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di-*li'an* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai timbulnya nasab. Hal ini hanya nasab anak kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya.⁷

⁴ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak*, 115.

⁵ As-Siharanfuri, *Ba'u Al-Majhd f Halli Ab Daw d Jilid 4* (Beirut: D r Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.th), 356.

⁶ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak*, 115.

⁷ *Ibid.*, 116.

Sumpah *li'an* secara terminologi adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan beberapa sumpah dari suami istri yang diiringi dengan laknat dan kemarahan.⁸ Apabila suami menuduh istrinya berzina, maka suami harus mendatangkan empat orang saksi atas dakwaannya tersebut. Apabila suami tidak memiliki empat orang saksi, maka hubungan *hadd qadaf* (dua puluh kali cambukan) dibatalkan, hanya saja ia harus bersumpah sebanyak empat kali bahwa ia termasuk orang-orang yang jujur di dalam menuduh zina, lalu pada sumpah yang kelima ia harus melaknat dirinya sendiri, apabila ia termasuk para pembohong.⁹ *Li'an* yaitu ucapan suami sebagai berikut, “Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat istriku telah berzina”. Kalau ada bayi yang lahir dan ia yakini bahwa anak itu bukan anaknya, maka hendaklah ia menyatakan bahwa bayi itu bukan anaknya. Ucapan itu hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambah pada yang kelima dengan kalimat, “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini”.¹⁰ Adapun penyangkalan anak dapat dilakukan jika disertai dengan alasan-alasan yang kuat yang dibenarkan oleh agama. Alasan yang kuat tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, terj. Thahirin Saputra (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 627.

⁹ *Ibid.*, 628.

¹⁰ Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 397.

1. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan, sebab sekurang-kurangnya hamil adalah selama enam bulan.¹¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur' n surat Al-Ahq f ayat 15 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ع

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.¹²

Dalam ayat lain ditambahkan pula dalam Al-Qur' n surat Al-Luqm n ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ^ع

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.¹³

Dua tahun adalah 24 bulan, yakni masa menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Bila dikurangi masa 30 bulan dengan masa 24 bulan, tinggalah masa 6 bulan. Begitulah lama masa hamil paling sedikit.

2. Anak itu berada di dalam kandungan ibunya setelah habis masa ber- 'iddah dengan cerai talak maupun wafat.

¹¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Puataka Setia, 2007), 413.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Ahq f (46) : 15 (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 504.

¹³ *Ibid.*, Qur'an Surat Al- Luqm n (31) : 14, 412.

3. Anak itu lahir setelah melewati masa *'iddah* bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).¹⁴

Selain beberapa faktor akibat hukum perbuatan zina di atas, An-Nawaw dalam uraiannya tentang *'iddah* mengatakan bahwa, apabila ada seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka wanita pezina itu tidak berkewajiban *'iddah*, sebab disyari'atkannya *'iddah* itu mempunyai tujuan untuk memelihara kemurnian nasab. Sedangkan seorang laki-laki pezina tidak akan pernah mempunyai hubungan nasab dengan anak yang lahir akibat perzinaannya.¹⁵

Mengenai anak luar kawin atau anak zina, dikalangan ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat terkait perkawinan pasangan pezina tersebut ketika perempuan tersebut dalam keadaan telah hamil dari zina. Istilah yang sering dipakai dalam peristiwa tersebut ialah kawin hamil.

Kawin hamil adalah menikahi seorang wanita yang hamil di luar kawin, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Secara umum, pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua yakni, ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina.

Adapun kebolehan wanita yang sedang hamil dikawini laki-laki yang menghamilinya, oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya

¹⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 413-414.

¹⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status*, 117.

adalah pezina,¹⁶ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur' n surat An-N r ayat 3 sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut ialah bahwa wanita zina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya. Tidak boleh wanita zina dinikahi oleh laki-laki yang bukan menzinahinya. Jadi kebolehan pernikahan wanita pezina itu hanya terbatas dengan laki-laki yang menzinahinya.

Dikalangan ulama fiqh masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan dan larangan menikahi wanita hamil zina, di antaranya ialah:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina boleh dikawini oleh siapa saja baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain. Karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya. Hal ini didasarkan alasan bahwa Al-Qur' n tidak menyebutkan wanita hamil karena zina ke dalam kelompok wanita yang

¹⁶ Firdaus, “‘iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Inklusif*, 1 (Juli-Desember, 2013), 23.

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-N r (24) : 3, 350.

haram untuk dikawini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nis ' ayat 23-24 yang berbunyi sebagai berikut¹⁸:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنْ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
 نِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

¹⁸ Firdaus, “‘iddah Perempuan Hamil, 23.

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

2. Menurut pendapat Imam Shafi' yang dikuatkan oleh pendapat Imam Aban fah. Diperbolehkan akad nikah dengan perempuan lacur walaupun dia sedang hamil, bahwasannya tidak ada larangan hanya saja karena kandungan ini. Hanya saja Ab Han fah menambahkan persyaratan bahwa: Tetapi tidak boleh digauli sehingga ia bersalin.
- Dari pendapat Imam Shafi' yang dikuatkan oleh Aban fah di atas bahwasannya senantiasa berpegang teguh dengan pernyataan-pernyataan bahasa hukum dan istilahnya. Secara implisit, perkataan kawin mereka artikan akad nikah. Sehingga orang-orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang yang hamil karena hubungan suami istri yang sah. Namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan.²⁰

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nis ' (4) : 23-24, 81-82.

²⁰ Firdaus, "Iddah Perempuan Hamil...", 24.

Pendapat ini tersebar di kalangan sahabat sebagai ijma'. Pendapat ini diriwayatkan dari Abū Bakar, 'Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir r.a.

Dari Abū Bakar diriwayatkan perkataannya:

إِذْأَنْزَى رَجُلًا بِأَمْرَاءَ لَمْ يَحْرَمَ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ

“Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, maka tidak haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya”.²¹

عن عمر بن خطاب وهب وله ابن من غيرها ولها بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فضهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترف فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام

“Diriwayatkan dari ‘Umar bin Khattab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan seorang gadis dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika ‘Umar tiba di Makkah, kasus ini diadakan kepadanya. ‘Umar menanyai mereka berdua dan merekapun mengaku. Maka ‘Umar mencambuk mereka dengan had dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua, tetapi sang pemuda menolak.”²²

Dalam madhab Shafi’ ada dua pendapat terkait anak hasil kawin hamil tersebut. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madhab Shafi’. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir

²¹ Mawardi, *Al Hawil Kabir Juz IX*, 189.

²² Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Al-Mawāzīn al-Ma’rūfah al-Mil f ash-Shari’ah al-Islamiyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 275-276.

kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Wahbah Zuhayliy dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* menyatakan:

يحل بالا تفاق للزاني ان يتزوج بالزنية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقدعليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا، إن هذا الاقتراب بالولد يثبت به نسب منه

Artinya: Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya.²³

3. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina adalah sah, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami istri antara keduanya sebelum kandungannya itu lahir lebih dahulu, kecuali kandungan itu adalah hasil hubungan dengan laki-laki yang menikahnya.²⁴ Sedangkan dalil yang digunakan atas dilarangnya menyeturubuhinya jika dia hamil dari orang lain adalah hadits Ruwaifi Ibn Thabit al-Ansari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bercampur airnya dengan anak orang lain.”²⁵

²³ Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1984), 154.

²⁴ Firdaus, “‘iddah Perempuan Hamil...”, 24.

²⁵ Yahya Abdurrahman, *Al-Ma’alim al-Mar’ah al-Milfi ash-Shari’ah al-Islamiyya*, 283.

Yang beliau maksud adalah haramnya menyetubuhi wanita yang hamil dari orang lain.²⁶ Larangan seperti ini dapat diartikan sebagai kiasan untuk menghindari terjadinya percampuran keturunan dalam satu rahim. Berbeda dengan Imam an f , Imam Ab Y suf (Qadhi dan ulama fiqih madhab ter an f masuk murid an f) berpendapat, tidak boleh menikah dengan wanita hamil karena zina, karena kehamilannya itu yang menjadikan seseorang dilarang melakukan hubungan seksual yang sekaligus dilarang melakukan perkawinan. Larangan ini tidak terkecuali baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang lainnya.

4. Menurut pendapat Im m M lik dan Imam anbal menyatakan: “Tidak boleh melaksanakan aqad kawin (dengan pelacur hamil) sehingga ia bersalin”.²⁷ Dan karena itu kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.²⁸ Pendapat ini didukung oleh murid Ab an fah yang bernama Ab Y suf, beliau mengemukakan, kalau wanita itu bunting haram dikawininya dan tidak memerlukan ‘iddah-nya. Dalil daripada pendapat Im m M lik dan Im m anbal yaitu ketentuan umum firman Allah Swt.²⁹ dalam Al-Qur’ n surat At-Tal q ayat 4 yang berbunyi:

²⁶ Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, terj. Mujahid Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 75.

²⁷ Firdaus, “‘iddah Perempuan Hamil...”, 24.

²⁸ Fatih Syuhud, “Status Anak dari Perkawinan Hamil Zina,” *Buletin Al-Khoirot* (Maret, 2013), 5.

²⁹ Firdaus, “‘iddah Perempuan Hamil...”, 24.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ³⁰

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”³⁰

Dan sabda Rasulullah Saw.:

لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة

“Jangan disetubuhi yang sedang hamil sehingga ia bersalin dan jangan pula bagi yang tidak hamil sehingga ia menstruasi sekali saja. (HR. Ab D wud)³¹

5. Imam anbal berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, dilarang dikawinkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Wanita itu telah habis ‘iddah-nya. Berlaku baginya masa tunggu sebagaimana layaknya ‘iddah wanita yang diceraikan atau yang ditinggal mati suaminya, yakni tiga kali haid bagi yang tidak hamil, terhitung sejak ia melakukan zina dan melahirkan anak bagi wanita yang hamil. Sebelum ‘iddah-nya habis, ia belum boleh kawin dengan laki-laki manapun juga. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Imam Malik,³² dan keharamannya itu berdasarkan kepada hadith Ruwaif ‘Ibn Thabit dari Nabi Saw., beliau bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bercampur airnya dengan anak orang lain.”³³

³⁰ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat At-Tal q (65): 4, 558.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 587.

³² Firdaus, “‘iddah Perempuan Hamil...”, 24-25.

³³ Yahya Abdurrahman, *Al-Ma’rifah al-Mar’ah al-Milfiyah ash-Shari’ah al-Islamiyyah*, 283.

- b. Wanita itu telah bertaubat dari perbuatan maksiat (zina). Apabila ia belum bertaubat maka ia tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki manapun juga meskipun telah habis *'iddah*-nya.

Apabila kedua syarat itu telah terpenuhi, maka halal bagi laki-laki manapun, baik yang mengahamilinya maupun laki-laki lain untuk mekawininya.³⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan*, beliau berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang tidak sah dalam pandangan Tuhan sehingga seharusnya ayah sang anak yang merupakan hasil benihnya itu, tidak diakui sebagai anak yang sah. Namun, seandainya sang ayah atau suami yang menikahi itu mengakuinya, dari segi hukum formal anak tersebut dapat dinilai sebagai anak yang sah, dengan syarat bahwa kelahirannya terjadi minimal enam bulan setelah pernikahannya dan tidak melampaui masa setahun dari masa perceraian mereka, jika terjadi perceraian. Karena itu, jika kelahiran anak terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahannya atau lebih dari setahun dari masa perceraian, pengakuan tersebut bertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamai sebagai anak kandung yang bersangkutan. Di samping syarat tenggang waktu yang tersebut di atas, masih ada syarat lain bagi suami yang mengakui anak itu, yakni bahwa yang mengaku anaknya itu benar-benar berpotensi membuahi perempuan,

³⁴ Firdaus, "'iddah Perempuan Hamil...'", 26.

baik dari segi kejantanan maupun dari segi waktu dan tempat terjadinya hubungan seks.³⁵

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Ahq f ayat 15 yaitu:

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ج

Artinya: Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.³⁶

Selanjutnya firman Allah di dalam surat Luqm n ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.³⁷

Dalam surat al-Ahq f ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat Luqm n dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 229-230.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Ahq f (46) : 15, 504.

³⁷ *Ibid.*, Qur'an Surat Al- Luqm n (31) : 14, 412.

Menurut Ahmad Rafiq, informasi ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama. Pendapat tersebut disepakati oleh ahli fiqih yang diperoleh dengan menangkap dalil *isharah* al-Qur' an. Bahkan Wahbah al-Zuhayli menyebutkan sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang *al-ah*.

Pandangan fiqih berkenaan dengan anak sah, dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harus terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, ia harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di antara ahli fiqih yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang *'iddah* setelah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.

Dengan demikian apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya

dengan bapaknya, kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.³⁸

Pandangan ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw. yang bersumber dari Ibnu ‘Umar yang artinya:

إن رجلا لا عن إمرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق ولدها بالمرأة

“Seorang laki-laki telah meli’an istrinya pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad Saw. menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya.” (HR. Al-Bukhari dan Abdur Razaq)³⁹

Pada riwayat yang lain juga ada penjelasan:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد العان فيرث به أمه ويرث بعد منه
 “Rasulullah Saw. menetapkan hak waris anak li’an (mula’anah) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya.” (Abdur Razaq)⁴⁰

Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak zina atau anak luar kawin menurut fiqih Islam hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan mengenai anak luar kawin dalam hukum Islam ialah anak yang lahir sebelum enam bulan batas minimal kehamilan terhitung sejak akad perkawinan yang sah dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Status nasab anak luar kawin dalam hukum Islam hanya pada ibu dan keluarga dari pihak ibunya saja. Anak tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya,

³⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 278-281.

³⁹ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, 561.

⁴⁰ *Ibid.*, 771.

meskipun laki-laki tersebut yang telah membenihi ibunya. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan saling mewarisi, ia juga tidak berhak mendapat nafkah dan wali dari ayah biologisnya. Adapun yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dan masa depannya hanyalah dari ibu dan keluarga pihak ibu saja.

B. Status Nafkah Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah *shara'* artinya suatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.

Nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.⁴¹ Allah berfirman dalam Al-Qur' n surat At-Tal q ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.”⁴²

Yang menyebabkan wajib nafkah adalah:

1. Sebab perkawinan yang sah.

⁴¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab*, 425.

⁴² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat At-Tal q (65): 4, 558.

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah menurut kesanggupannya kepada golongan berikut:

- a. Istri dan anak, sebagaimana Rasulullah Saw. telah menyatakan dalam hadith Mu'awiyah bin Haidah dalam perkara hak istri atas suami.⁴³

Keterangan lain:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ فِي ذِكْرِ
النِّسَاءِ قَالَ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jibril r.a. dari Nabi Saw. didalam hadith tentang haji didalam perkara soal perempuan, beliau bersabda, “Dan hak bagi mereka, kewajiban atasmu memberikan makan dan pakaian mereka menurut yang sepantasnya”. (H.R. Muslim)⁴⁴

Apabila istri wajib dibelanjai, tentu anak lebih wajib lagi, sebagaimana firman Allah yang tersebut di atas.

- b. Istri yang diceraikan selama ia berada dalam ‘*iddah raj’i*. Akan tetapi, bagi perempuan yang sudah diceraikan tiga kali atau cerai lain, umpamanya karena *khulu’* atau *fasakh*, yang wajib hanyalah menyediakan tempat tinggal dan tidak wajib memberi nafkah selama ia ber-‘*iddah*. Kalau mereka sedang hamil, wajiblah atas suami memberi nafkah dan tempat tinggal sampai perempuan itu melahirkan.⁴⁵ Firman Allah Swt. dalam surat Ath-Thalq ayat 6 sebagai berikut:

⁴³ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab*, 425-426.

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 229.

⁴⁵ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab*, 426.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.⁴⁶

Keterangan hadith:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولًا
لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْنَى وَلَا نَفَقَةً (رواه مسلم و أبو داود)

Artinya: “Dari F timah binti Qais r.a. ia berkata, “Aku telah tiga kali diceraikan oleh suamiku, lalu Ras lull h Saw. tidak memberi tempat untukku dan tidak memberi belanja”. (H.R. Muslim dan Ab D wud)⁴⁷

Dalam ayat hadith di atas, Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan itu wajib diberi tempat dan belanja (nafkah), baik perempuan itu sudah diceraikan tiga kali maupun masih talak *raj'i*. Adapun dalam hadith ini, Ras lull h tidak memberi nafkah dan tempat kepada perempuan yang sudah ditalak tiga kali. Agar kedua dalil di atas tidak dianggap berlawanan, ulama-ulama M likiyah dan Syafi'iyah serta golongan ulama lainnya berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang sudah ditalak tiga kali wajib diberi tempat, dengan alasan ayat Al-Qur' n

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat At-Tal q (65): 4, 558.

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 288.

di atas dan tidak wajib nafkah dengan beralasan hadith F timah binti Qais.

Menurut pengarang *Bidayatul Mujtahid*, dalam kalangan ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat tentang masalah wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang telah ditalak secara *al-battah* (cerai baik) bila mereka tidak hamil.

- 1) Ulama Kufah berpendapat wajib, diberi nafkah dan tempat tinggal.
- 2) Menurut A mad, D wud, Ab Sufyan Ath Thauri, Is ak dan Jamaah (satu golongan lain), tidaklah wajib diberi nafkah dan tidak pula tempat tinggalnya.
- 3) M lik, Syafi' dan satu golongan lain berpendapat wajib diberi tempat dan tidak wajib diberi nafkah.

Penyebab perselisihan di sini ialah berlainannya riwayat hadith F timah binti Qais dan karena berlawanan dengan *ahir* ayat Al-Qur' n.

Apabila suami tidak mau memberi nafkah, bolehlah si istri mengambil hartanya menurut kecukupan atau keperluan untuk dirinya dan untuk anak-anaknya.⁴⁸

Hadith Ras lull h Saw. menyebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فِي امْرَأَةٍ لَا يُعْطِيهَا زَوْجُهَا النَّفَقَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَيْنَكَ (رواه البخاري و مسلم)

⁴⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab*, 427.

Artinya: “Dari ‘isyah r.a. berkata tentang seorang perempuan yang tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya. Rasullh Saw. telah bersabda, “Ambillah oleh engkau dari hartanya menurut yang sepantasnya, yaitu sekedar mencukupi untuk belanja engkau dan mencukupi pula untuk anak-anak engkau”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁴⁹

2. Sebab kerabat.

Syaratnya apabila mereka memerlukan pertolongan sebab miskin dan sebagainya.⁵⁰ Hadith Rasullh Saw. menyebutkan:

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنِيرِ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا وَابْدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَآبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ إِذَا نَكَ فَادْنَاكَ (روه النسائي)

Artinya: “Dari Tariq Al-Muharibi r.a. berkata, “Rasullh Saw. bersabda di atas mimbar “Tangan yang memberi itu lebih mulia dan mulailah memberi kepada orang yang wajib bagimu menanggung nafkahnya, yaitu ibu engkau, bapak engkau, saudara-saudara engkau yang perempuan dan saudara engkau yang laki-laki kemudian dengan orang yang dekat hubungannya dengan engkau dan yang dekat lagi dengan engkau dan seterusnya”. (H.R. Nasai)⁵¹

Didahulukan menyebut ibu daripada bapak menandakan bahwa bakti terhadap ibu lebih didahulukan daripada berbakti kepada bapak. Andai kata seseorang memperoleh suatu keperluan hidup, tetapi hanya cukup untuk salah seorang ibu atau bapak (tidak cukup untuk keduanya), hendaklah diberikan untuk ibunya terlebih dahulu.⁵² Hadith Rasullh menyatakan:

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 294.

⁵⁰ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab*, 428.

⁵¹ A.J. Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Alfadz al-Hadits Al-Nabawi*, Juz 1 (Laiden: Maktabah Barl, 1936), 504.

⁵² Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab*, 428.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ab Hurairah r.a. berkata, “Pernah datang seorang laki-laki, Rasulullah Saw. siapakah yang lebih berhak menerima bakti sebagai sahabatku?” Rasulullah menjawab, “Ibu engkau”. Ia berkata, “Kemudian siapa?” Ibu engkau”, jawab Nabi. Ia berkata lagi, “Kemudian siapa?” Ibu engkau”, Ia berkata lagi, “Kemudian siapa?” Nabi menjawab, “Bapak engkau”. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵³

Jelaslah berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada bapak sebab ibu lebih payah mengandung dan mendidik sejak kecil. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur’ an surat Al-Ahq f ayat 15 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).”⁵⁴

3. Sebab milik.

- a) Hamba laki-laki atau perempuan, semua yang menjadi milik wajib diberi makan dan minumannya dan tidak boleh dibebani bekerja, melainkan sesuai kemampuannya.⁵⁵ Hadith Rasulullah Saw. menyebutnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

⁵³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 230.

⁵⁴ Al-Qur’ an dan Terjemahannya, Surat Al-Ahq f (46): 15, 502.

⁵⁵ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab*, 430.

Artinya: “Dari Ab Hurayrah r.a. ia berkata, “Ras lull h Saw. bersabda, “Hak bagi yang dimiliki memberi makanannya dan pakaiannya dan ia tidak boleh dibebani bekerja, melainkan sekedar kesanggupannya”. (H.R. Muslim)

Menurut suatu keterangan dari Nabi, nafkah yang diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawab merupakan nafkah sedekah dan pahalanya lebih besar daripada sedekah kepada yang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهُمَا أَجْرًا لِدَيْ عَلَى أَهْلِكَ (رواه مسلم)

Artinya: “ Dari Ab Hurayrah r.a., ia berkata, “Ras lull h Saw. bersabda, “Uang yang engkau belanjakan di jalan Allah dan uang yang engkau belanjakan untuk memerdekakan seorang budak, dan uang yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, serta uang yang engkau belanjakan untuk keperluan keluarga engkau, maka yang lebih besar pahalanya ialah uang yang engkau belanjakan untuk keluarga engkau”. (H.R. Muslim)⁵⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِلْمَرءٍ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوُوطٍ (رواه ابوداود)

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. berkata, “Ras lull h Saw. telah bersabda, “Besarlah dosa manusia yang menyalahkan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya memberi makannya”. (H.R. Ab D wud)⁵⁷

- b) Binatang-binatang suci (halal) dipelihara, bukan halal dimakan, umpamanya kucing, anjing penjaga dan sebagainya.

⁵⁶ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 506

⁵⁷ *Ibid.*

Binatang-binatang peliharaan itu diharamkan menanggung (tidak memberi makan), kalau yang diharapkan hanya makanan yang diberikan oleh tuannya.⁵⁸ Hadith Rasulullah Saw. menyebutkan:

عَنْ بِنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُدَّ بَتُ امْرَأَةٍ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتَهَا حَتَّى مَا تَتَّ فَذْ خَلَّتِ النَّارَ فِيهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتَهَا وَسَقَتَهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتَهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a. dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Seorang perempuan disiksa karena kucing. Kucing itu dikurungnya hingga mati, maka masuklah perempuan itu ke dalam neraka karena kucing itu tidak diberinya makan dan tidak pula diberinya minum ketika dikurungnya dan tidak ditinggalkannya rumput-rumput yang akan dimakannya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁵⁹

Demikian pula hukumnya binatang-binatang piaraan yang lain, baik binatang ternak atau bukan. Bila binatang-binatang itu sanggup mencari makan sendiri, tidaklah wajib memberi makannya.⁶⁰

Melihat dari sebab-sebab diwajibkannya nafkah atas suami atau ayah kepada istri dan anak tersebut di atas maka, anak luar kawin atau anak zina karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, ia juga tidak memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya. Melainkan hanya ibu dan keluarga ibu yang berkewajiban memberikan nafkah anak luar kawin tersebut.

Sebagaimana hadith Nabi Saw.:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا "لأهل أمه من كانوا" (رواه ابوداود)

⁵⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab*, 431.

⁵⁹ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 507.

⁶⁰ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab*, 425-432.

Artinya: Nabi Saw. bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya”.
(H.R. Ab D wud)⁶¹

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا
رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولدنا، لا يرث ولا يورث" (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Amr ibn Syu'aib r.a. dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa
Ras lull h Saw. bersabda: “Setiap orang yang menzinai perempuan
baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina,
tidak mewarisi dan tidak mewariskan”. (H.R. Al-Turmudh)⁶²

Dengan adanya nash-nash tersebut di atas, jelas bahwa anak hasil zina
dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Dengan begitu anak
tersebut hanya ada hubungan nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya.⁶³

Tetapi, jika anak tersebut merupakan anak hasil kawin hamil yang
kelahirannya minimal enam bulan terhitung sejak akad nikah dari orang tuanya,
maka ia memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dengan demikian
ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak
tersebut sampai anak tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.
Namun, jika anak hasil kawin hamil tersebut lahir kurang dari enam bulan masa
minimal kehamilan, ia juga tidak bernasab pada ayah biologisnya dan suami atau
ayah tersebut juga tidak berkewajiban memberikan nafkah. Meskipun ia terlahir
dalam ikatan perkawinan yang sah, namun karena anak tersebut lahir kurang dari
enam bulan masa minimal kehamilan terhitung sejak akad nikah dilaksanakan,
maka hal itu tidak menjadikannya memiliki hubungan nasab dengan ayah

⁶¹ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 1930.

⁶² *Ibid.*, 2039.

⁶³ Ibnul Mubarak, “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Viii/2010)”, *Inklusif*, 1 (2013), 153.

biologisnya. Begitu juga halnya dengan anak *li'an*, ia tidak memiliki hak nafkah atas bekas suami ibunya, karena suami mampu membuktikan bahwa anak yang dikandung istrinya itu bukan anaknya, sehingga ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri maupun anak tersebut karena tidak memiliki hubungan nasab dan sejak diucapkannya sumpah *li'an* tersebut, perkawinannya terputus untuk selamanya.

C. Status Wali Nikah Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam

Wali dalam istilah Fiqih disebut "*wilayah*", yang berarti "penguasaan" dan "perlindungan". Menurut istilah fiqih yang dimaksud wali ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Oleh sebab itu pada garis dasarnya, perwalian itu dapat dibagi atas:

1. Perwalian atas orang.
2. Perwalian atas barang.

3. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Yang akan dibicarakan disini ialah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam perkawinannya.⁶⁴

Dalam sebuah hadits dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَاحًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Dari ‘isyah r.a., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Tidak sah pernikahan melainkan dengan wali”.⁶⁵

Selanjutnya para ulama Mu’addithin juga berpendapat mengenai keharusan adanya wali nikah dengan berdasarkan pada sabda Nabi SAW. sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. (HR. Semua Mu’addithin, kecuali Nas’i)⁶⁶

Hadith ini diriwayatkan Ab D wud, Ibnu Majah, Al-Tirmidhi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ibnu Ma’in mengatakan bahwa hadith ini paling a dalam bab wali.⁶⁷

Seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Orang lain atau seorang wakil tidak bisa menikahkan perempuan jika ia bukan merupakan walinya. Dan tidak diperbolehkan wali menghalangi pernikahan anaknya dengan calon

⁶⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 92-93.

⁶⁵ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab*, 268.

⁶⁶ A.J. Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras*, 324.

⁶⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu,), 371-372.

suaminya jika mereka saling sekufu.⁶⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 'iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁶⁹

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *raimahull h* berkata, “Jika seorang wanita telah menyukai seorang lak-laki dan sekufu dengannya, walinya wajib menikahkannya. Jika ia menghalangi atau menolak menikahkannya, walinya yang paling jauh atau seorang hakim harus menikahkannya tanpa perlu izin dari wali dekatnya. Bagitulah kesepakatan para ulama.”⁷⁰

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak dapat bertindak sebagai wali karena suatu sebab tertentu, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

⁶⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 360.

⁶⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat al-Baqarah (2): 232, 47.

⁷⁰ Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*, 369.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.⁷¹

Menurut Imam Shafi' , pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Adapun urutan wali menurut Jumhur ulama fiqih adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah).
8. Paman seayah,
9. Anak laki-laki dari paman sekandung.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Hakim.⁷²

⁷¹ Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 90.

⁷² Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

Melihat dari urutan wali yang telah disebutkan di atas, maka wali dapat dibagi menjadi enam macam wali sesuai dengan tingkatan dan kedekatannya dengan calon pengantin perempuan, yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ‘*abah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Dalam *al-Mughni* terdapat keterangan bahwa lebih utama dari saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*almawla*).

Imam Syafi’ berpegang pada ‘*abah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk ‘*abah* seorang wanita,⁷³ berdasarkan hadith ‘Umar r.a. sebagai berikut:

⁷³ Tihami, *Fikih Munakahat*, 95.

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ

“Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya atau penguasa”.⁷⁴

Sedangkan Imam Malik tidak menganggap ‘*abah*’ pada anak berdasarkan hadith Ummu Salamah r.a sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَرَ ابْنَهَا أَنْ يَنْكِحَهَا بِإِذْنِ أَبِيهَا

“Sesungguhnya Nabi Saw. menyuruh anaknya (yakni anak Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadap beliau”.⁷⁵

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab’ad* (jauh). Dalam urutan wali yang telah disebutkan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah, sedangkan kakek menjadi wali *ab’ad*. Jika ayah tidak ada, maka kakek menjadi wali *aqrab*, dan saudara laki-laki seibu seayah menjadi wali *ab’ad*, begitupun seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab’ad* adalah sebagai berikut:

- a) Apabila wali *aqrab*nya non-muslim.
- b) Apabila wali *aqrab*nya fasik.
- c) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.
- d) Apabila wali *aqrab*nya gila.
- e) Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.⁷⁶

2. Wali *Mujbir*

⁷⁴ A.J. Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras*, 342.

⁷⁵ *Ibid.*, 435.

⁷⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, 95-97.

Di antara wali nasab yang telah disebutkan di atas, ada yang berhak memaksa gadis yang berada dibawah perwaliannya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali mujbir. Wali *mujbir* menurut Madhab Syafi' hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan yang berada di bawah perwaliannya.⁷⁷

Adanya wali *mujbir* didasarkan atas pertimbangan untuk kebaikan gadis tersebut, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai dalam memilih pasangan yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian di kemudian hari.

Oleh karena itu, wali *mujbir* yang menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa izin perempuan yang bersangkutan disyaratkan:

- a) Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan perempuan yang akan dinikahkan.
- b) Antara wali *mujbir* dan perempuan tersebut tidak ada permusuhan.
- c) Antara calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan.
- d) Calon suami harus mampu membayar maskawin dengan tunai.

⁷⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 114.

- e) Laki-laki pilihan wali dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap calon istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat suatu hal yang dapat mengakibatkan istri sengsara.⁷⁸

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugur hak ijbarnya. Sebenarnya, ijbarnya bukan harus di artikan paksaan, tetapi lebih kepada pengarahan.

3. Wali 'A al

Wali 'a al adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan baligh yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang sekufu pilihan dari perempuan tersebut. Apabila terjadi hal demikian, maka hak perwalian langsung pindah kepada wali hakim.

Akan tetapi, jika 'a al-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh *shara'*, maka tidak disebut 'a al. Seperti halnya wanita perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan perempuan tersebut di kemudian hari.⁷⁹

4. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Rasulullah bersabda:

فَاالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ

⁷⁸ Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40-41.

⁷⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, 102.

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Ab D wud, Ibnu Majah dan N sa’i).⁸⁰

Orang-orang yang bertindak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (), khalifah (pemimpin), penguasa (رَبِّيسٌ) atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang yang alim (أهلُ الحَلِّ).

(وَالْعَقْدِ).

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Tidak ada wali nasab.
- b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad.
- c) Wali *aqrab ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.
- d) Wali *aqrab* di penjara dan tidak bisa ditemui.
- e) Wali aqrabnya ‘a al.
- f) Wali *aqrab*-nya berbelit-belit atau mempersulit.
- g) Wali *aqrab*-nya sedang ihram.
- h) Wali *aqrab*-nya sendiri yang akan menikah.

⁸⁰ A.J. Wensinck, *Al-Mu’jam Al-Mufahras*, 433.

- i) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah tidak ada dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a) Wanita yang belum baligh.
- b) Kedua calon mempelai tidak sekutu.
- c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
- d) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

5. Wali *Ta kim*

Wali *ta kim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.⁸¹ Orang yang ditunjuk menjadi wali *ta kim* yaitu orang alim dalam negeri atau wilayah tersebut, yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama.⁸² Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan *ta kim* kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim (muhakkam) menjawab, “Saya terima tahkim ini”.

Wali *ta kim* terjadi apabila:

- a) Wali nasab tidak ada.

⁸¹ Tihami, *Fikih Munakahat*, 97-98.

⁸² Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab*, 275.

- b) Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari dalam perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ.
- c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.

6. Wali *Mawla*

Wali *mawla* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Diceritakan dari Sa'id bin Khalid, dari Ummu Qa'is binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahm n bin 'Auf, "Lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu nikahkanlah saya dengan seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahm n bertanya, "apakah berlaku juga lagi diri saya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu kata Abdur Rahm n, "Kalau begitu aku nikahkan diri saya denganmu".

M lik berkata, "Andai kata seorang janda berkata kepada walinya, "Nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia dinikahkan dengan dirinya atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya". Pendapat senada juga disebutkan oleh Im m Han f , Laith, Al-Thauri dan Auza'i.⁸³ Sebagaimana hadith yang diriwayatkan dari Anas r.a:

⁸³ Tihami, *Fikih Munakahat*, 98-99.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَةً وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَبْسٍ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memerdekakan Sofiyah, lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnyanya dengan seekor kambing”. (HR. Bukh r)⁸⁴

Demikianlah tidakan Ras lull h Saw. beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedangkan belian menjadi sumber hukum bagi yang lain. Selain itu, Allah Swt. berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-N r : 32)⁸⁵

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.⁸⁶

Dari penjelasan terkait diwajibkan adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan berdasarkan urutan wali dan macam-macam wali tersebut di atas maka, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tua biologisnya itu perempuan, jika ia sudah beranjak dewasa dan hendak melangsungkan perkawinan,

⁸⁴ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 328.

⁸⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-N r (23): 32, 354.

⁸⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, 101.

maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Hal tersebut dikarenakan ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologisnya beserta kerabat dari pihak ayah tidak memiliki hak wali atas anak luar kawin tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang telah disebutkan di atas yang berbunyi:

فَاالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasai).⁸⁷

Jika anak tersebut merupakan anak hasil kawin hamil yang lahir enam bulan setelah perkawinan yang sah kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali nasab, yaitu ayahnya, jika ayahnya tidak ada karena suatu alasan tertentu, maka hak walinya dapat diwakilkan atau digantikan oleh kerabat dari garis keturunan ayah yang laki-laki sesuai dengan urutan hak wali nasab yang telah dijelaskan di atas. Namun, jika anak hasil kawin hamil tersebut lahir kurang dari enam bulan batas minimal usia kehamilan, wali hakimlah yang bertindak sebagai wali nikahnya karena anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya beserta keluarga dari pihak ayah, meskipun ia terlahir setelah adanya akad nikah yang sah.

⁸⁷ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, 433.